



P E N E T A P A N
No. 363/Pdt.P/2016/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama Pemohon sebagai berikut :

DJOKO SULISTIJO : umur 44 tahun, tempat/tanggal lahir : Malang 22 Nopember 1972, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Swasta, agama Islam, pendidikan Strata I, beralamat di Perum TalokNo. 19 RT 002 RW 003, Desa Talok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mendengar permohonan dari Pemohon ;

Telah memperhatikan dan meneliti bukti surat - surat yang berkaitan dengan permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan register nomor 363/Pdt.P/2016/PN.Kpn pada tanggal 13 Oktober 2016 mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Wiwin Kusmiati berdasarkan kutipan Akta Nikah No. 707/15/XI/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen, Kabupaten Malang ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon mempunyai anak yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 7741/1999 atas nama **RANIA AHIMSA FIRDAUS** lahir di Bululawang, Malang, pada tanggal 13 Juli 1999 anak Perempuan dari suami-isteri **DJOKO SULISTIYO dan WIWIN KUSMIATI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon tersebut Nomor : 7741/1999 atas nama **RANIA AHIMSA FIRDAUS** lahir di Bululawang, Malang, pada tanggal 13 Juli 1999 anak Perempuan dari suami-isteri **DJOKO SULISTIYO dan WIWIN KUSMIATI dibetulkan menjadi** atas nama

Hal. 1 dari 7 halaman Penetapan No.363/Pdt.P/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7741/1999 atas nama **RANIA AHIMSA FIRDAUS** lahir di Bululawang, Malang, pada tanggal 13 Juli 1999 anak Perempuan dari suami-isteri **DJOKO SULISTIJO dan WIWIN KUSMIATI**, sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Desa Talok dan dokumen lainnya ;

- Bahwa, guna pembetulan Akta Kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kapanjen

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, membetulkan nama pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon tersebut Nomor : 7741/1999 atas nama **RANIA AHIMSA FIRDAUS** lahir di Bululawang, Malang, pada tanggal 13 Juli 1999 anak Perempuan dari suami-isteri **DJOKO SULISTIJO dan WIWIN KUSMIATI** **dibetulkan menjadi** atas nama 7741/1999 atas nama **RANIA AHIMSA FIRDAUS** lahir di Bululawang, Malang, pada tanggal 13 Juli 1999 anak Perempuan dari suami-isteri **DJOKO SULISTIJO dan WIWIN KUSMIATI**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat yang berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Djoko Sulistijo NIK : 3525102211720003 tanggal 21 Desember 2015, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 707/15/XI/1997 tanggal 6 Nopember 1997 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Djoko Sulistijo No : 3507093011150001, tanggal 11 desember 2015 Desa Talok, Kec. Turen, Kab. Malang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 7741/1999 tanggal 25 Agustus 1999 atas nama Rania Ahimsa Firdaus, dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 2 dari 7 halaman Penetapan No.363/Pdt.P/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Malang, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;

5. Foto copy Surat Keterangan No. 470/589/35.07.09.2007/2016 tanggal 12 Oktober 2016, dari Kepala Desa Talok, Kec. Turen, Kab. Malang, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;

Bukti surat – surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti lain di persidangan yang berupa keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MARIADI**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga saksi ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk membetulkan nama pemohon didalam akta kelahiran anaknya bernama Rania Ahimsa Firdaus ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama pemohon didalam akte kelahiran anaknya untuk disesuaikan dengan nama yang tertulis dalam dokumen kependudukan maupun akta nikah pemohon;
- Bahwa nama pemohon yang tertulis dalam Akte Kelahiran anaknya yaitu Djoko Sulistiyono sedangkan nama pemohon dalam KTP, KK dan Kutipan Akte Nikah adalah Djoko Sulistijo ;

2. Saksu **ANNI LIA DWI PUJI LESTARI**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga saksi ;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mengajukan pembetulan nama Pemohon didalam akte kelahiran anak pemohon.
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan pembetulan nama anaknya karena untuk disesuaikan dengan nama pemohon yang tertera pada KTP, KK dan Kutipan Akte Nikah pemohon.
- Bahwa nama pemohon yang tertulis pada dokumen kependudukan dan Akta Nikahnya adalah Djoko Sulistijo ;
- Bahwa nama pemohon yang tertulis pada akte kelahiran anaknya adalah Djoko Sulistiyono.

Hal. 3 dari 7 halaman Penetapan No.363/Pdt.P/2016/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan nama pemohon didalam akte kelahiran anaknya Rania Ahimsa Firdaus, karena diberitahu pemohon saat berkunjung kerumah pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon hendak membetulkan nama pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon tersebut Nomor : 7741/1999 atas nama **RANIA AHIMSA FIRDAUS** lahir di Bululawang, Malang, pada tanggal 13 Juli 1999 anak Perempuan dari suami-isteri **DJOKO SULISTIYO** dan WIWIN KUSMIATI dibetulkan menjadi atas nama 7741/1999 atas nama **RANIA AHIMSA FIRDAUS** lahir di Bululawang, Malang, pada tanggal 13 Juli 1999 anak Perempuan dari suami-isteri **DJOKO SULISTIJO** dan WIWIN KUSMIATI, sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Desa Talok dan dokumen lainnya, maka terhadap hal tersebut Hakim yang menyidangkan perkara ini akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tanda P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Djoko Sulistijo NIK : 3525102211720003 tanggal 21 Desember 2015, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang dan didukung bukti surat tanda P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Djoko Sulistijo No : 3507093011150001, tanggal 11 desember 2015 Desa Talok, Kec. Turen, Kab. Malang, bahwa ternyata Pemohon berdomisili di Wilayah Kabupaten Malang, maka sudah benar bahwa Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Kepanjen, maka permohonan pemohon tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 Kutipan Akta Nikah No. 707/15/XI/1997 tanggal 6 Nopember 1997 dari Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, ternyata bahwa benar pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Wiwin Kusmiati .

Menimbang, bahwa dari bukti surat tanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran 7741/1999 tanggal 25 Agustus 1999 atas nama Rania Ahimsa Firdaus, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Malang, ternyata bahwa anak pemohon telah mempunyai akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tanda P-5 berupa Surat Keterangan No. 470/589/35.07.09.2007/2016 tanggal 12 Oktober 2016, dari Kepala Desa Talok, Kec. Turen, Kab. Malang, yang menerangkan bahwa nama Pemohon yang benar sesuai data kependudukan adalah Djoko Sulistijo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P-1, P-2 P-3 dan P-5 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Talok, Kec. Turen, Kab. Malang, bahwa nama pemohon dalam bukti-bukti tersebut diatas adalah DJOKO SULISTJO, sedangkan didalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon No. 7741/1999 tanggal 25 Agustus 1999 atas nama Rania Ahimsa Firdaus nama pemohon tertulis DJOKO SULISTIYO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi **Mariadi** dan **Anni Lia Dwi Puji Lestari** menerangkan bahwa nama pemohon adalah Djoko Sulistijo sesuai dengan nama yang tertera didalam KTP, KK dan Akta Nikah pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang - Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang - Undang tersebut menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk" dan berdasarkan fakta terungkap di persidangan yang diperoleh dari kesesuaian keterangan Saksi – Saksi dan bukti surat – surat bahwa pembetulan nama pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon tersebut Nomor : Nomor : 7741/1999 atas nama **LANIA AHIMSA FIRDAUS** lahir di Bululawang, Malang, pada tanggal 13 Juli 1999 anak Perempuan dari suami-isteri **DJOKO SULISTIYO** dan **WIWIN KUSMIATI** dibetulkan menjadi atas nama 7741/1999 atas nama **LANIA AHIMSA FIRDAUS** lahir di Bululawang, Malang, pada tanggal 13 Juli 1999 anak Perempuan dari suami-isteri **DJOKO SULISTJO**

Hal. 5 dari 7 halaman Penetapan No.363/Pdt.P/2016/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan WIWIN KUSMIATI, sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Desa Talok, KTP, KK dan Akta Nikah Pemohon, cukup beralasan dan berdasarkan hukum maka permohonan tersebut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, pasal 52 ayat (1), (2) UU No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin Pemohon, membetulkan nama pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon tersebut Nomor : 7741/1999 atas nama **RANIA AHIMSA FIRDAUS** lahir di Bululawang, Malang, pada tanggal 13 Juli 1999 anak Perempuan dari suami-isteri **DJOKO SULISTIYO** dan WIWIN KUSMIATI dibetulkan menjadi atas nama 7741/1999 atas nama **RANIA AHIMSA FIRDAUS** lahir di Bululawang, Malang, pada tanggal 13 Juli 1999 anak Perempuan dari suami-isteri **DJOKO SULISTIJO** dan WIWIN KUSMIATI ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **20 Oktoberber 2016** oleh Safruddin, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang bertindak selaku Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Totok Wahyu Subiyakto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Totok Wahyu Subiyakto, SH.

Safruddin, SH.

Hal. 6 dari 7 halaman Penetapan No.363/Pdt.P/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 105.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,- +

J u m l a h Rp.216.000,00,-

(Duaratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)